



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 91 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 74) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. penyiapan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan untuk usulan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil Kelurahan;
 - g. dihapus
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pemilu/pilkada; dan
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan dan Kependudukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 91

DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN KABUPATEN PASER

NOMOR	KECAMATAN
1.	Tanah Grogot
2.	Kuaro
3.	Long Ikis
4.	Long Kali
5.	Batu Sopang
6.	Muara Komam
7.	Paser Belengkong
8.	Batu Engau
9.	Tanjung Harapan
10.	Muara Samu

BUPATI PASER

Ttd

Drs.H. YUSRIANSYAH SYARKAWI,M.SI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR : ... TAHUN 2009
TANGGAL : ... 20...

**DAFTAR KELURAHAN DAN DESA WILAYAH KERJA KECAMATAN
 SE KABUPATEN PASER**

No.	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot
		Desa Tepian Batang
		Desa Janju
		Desa Sempulang
		Desa Jone
		Desa Padang Pengrapat
		Desa Rantau Panjang
		Desa Pulau Rantau
		Desa Sungai Tuak
		Desa Pepara
		Desa Muara Pasir
		Desa Prepat
		Desa Tanah Priuk
		Desa Sungai Tuak
2	Kuaro	Kelurahan Kuaro
		Desa Rangan
		Desa Modang
		Desa Sandeley
		Desa Keluang Lolo
		Desa Pasir Mayang
		Desa Kerta Bumi
		Desa Pondong Baru
		Desa Padang Jaya
		Desa Kendarom
Desa Air Mati		
3	Long Ikis	Kelurahan Long Ikis
		Desa Kayungo
		Desa Jemparing
		Desa Olung
		Desa Lombok
		Desa Samuntai
		Desa Tajur
		Desa Muara Adang
Desa Teluk Waru		

		Desa Long Gelang
		Desa Tiwei
		Desa Belimbing
		Desa Bukit Saloka
		Desa Krayan Jaya
		Desa Sekurau Jaya
		Desa Krayan Sentosa
		Desa Krayan Makmur
		Desa Kayungo Sari
		Desa Krayan Bahagia
		Desa Sawit Jaya
		Desa Kerta Bhakti
		Desa Adang Jaya
		Desa Pait

4	Long Kali	Kelurahan Long Kali
		Desa Sebakung
		Desa Sebakung Taka
		Desa Sebakung V
		Desa Muara Telake
		Desa Muara Adang II
		Desa Mendik
		Desa Mendik Makmur
		Desa Mendik Karya
		Desa Mendik Bakti
		Desa Munggu
		Desa Muara Pias
		Desa Muara Toyu
		Desa Pinang Jatuh
		Desa Perkuwen
		Desa Muara Lambakan
		Desa Bente Tualan
		Desa Kepala Telake
		Desa Petiku
		Desa Maruat
5	Batu Sopang	Desa Samurangau
		Desa Busui
		Desa Batu Kajang
		Desa Legai
		Desa Sungai Terik
		Desa Kasungai
		Desa Rantau Buta
		Desa Rantau Layung
6	Muara Komam	Kelurahan Muara Komam
		Desa Batu Butok
		Desa Uko
		Desa Muara Langon
		Desa Muara Kuaro
		Desa Prayon
		Desa Muara Payang
		Desa Long Sayo
		Desa Swan Slutung
		Desa Lusan
		Desa Binangon

		Desa Sekuan Makmur
7	Pasir Belengkong	Desa Pasir Belengkong
		Desa Suatang
		Desa Sangkuriman
		Desa Damit
		Desa Bekoso
		Desa Lempesu
		Desa Suliliran
		Desa Suliliran Baru
		Desa Laburan
		Desa Suatang Baru
		Desa Laburan Baru
		Desa Seniung Jaya

8	Batu Engau	Desa Tampakan
		Desa Lamu

		Desa Kerang Dayu
		Desa Kerang
		Desa Riwang
		Desa Langgai
		Desa Petangis
		Desa Mengkudu
		Desa Segendang
9	Muara Samu	Desa Muser
		Desa Libur Dinding
		Desa Rantau Atas
		Desa Rantau Bitung
		Desa Suweto
		Desa Muara Andeh
		Desa Bui
		Desa Tanjung Pinang
		Desa Luan
10	Tanjung Harapan	Desa Tanjung Aru
		Desa Lori
		Desa Tunas Kladen
		Desa Slengot
		Desa Labuang Kallo
		Desa Senipah
		Desa Random